



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 31884
www.disdikbitung.com, e-mail disdikbitung@yahoo.com kode pos 95544



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BITUNG

Nomor : 144 /SK/DIKBUD/2021

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK " GMIM BUKIT SINAI"

Menimbang

- a. Bawa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " Gmim Bukit Sinai " Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
- b. Bawa kegiatan Pendidikan di TK " Gmim Bukit Sinai " Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir didirikan sejak Tahun Ajaran 2008/2009

Mengingat

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
5. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Pemerintah No 137 Tahun 2014 Tentang Standart Nasional Pendidikan.
10. Peraturan Pemerintah RI No 2 Tahun 2018 Tentang Standart Pelayanan Minimal.
11. Perpres No 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan pembangunan Berkelanjutan(SDG.s).
12. Permen Dikbud No 146 Thn 2014 Tentang Kurikulum K 13 PAUD.
13. Permen Dikbud No 32 Thn 2018 Tentang Standart teknis Pelayanan Pendidikan.
14. Permen Dikbud No 22 Thn 2020 Tentang Renstra Kemendikbud Thn 2020-2024.
15. Perwako Bitung No 45 Thn 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan PAUD Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Interaktif dan Penunrasan Pendidikan Anan Usia Dini.Sahun Prasekolah Dasar di Kota Bitung.
16. Perda No 10 Tahun 2018 Tentang Pengolaan dan penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Gmim Bukit Sinai " Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir Kota Bitung
Tanggal 29 September 2021
2. Hasil Telahah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas perbantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " GMIM BUKIT SINAI" Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir .Kota Bitung.

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 550-K/H/V.1.1a/07-2006

Tentang

PENDIRIAN / PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK
GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA (TK GMIM)
DI JEMAAT GMIM "BUKIT SINAI" MADIDIR
WILAYAH BITUNG I KECAMATAN BITUNG TENGAH
KOTA BITUNG

PENGURUS YAYASAN GMIM Ds. AZR WENAS

MEMBACA : Surat Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Bukit Sinai" Madidir Nomor : 02/BPNJ-BS/VI-2006 tertanggal 20 Juni 2006, beserta lampirannya tentang permohonan ijin mendirikan Taman Kanak-Kanak GMIM di Jemaat GMIM "Bukit Sinai" Madidir Wilayah GMIM Bitung I.

MENIMBANG : a. bahwa penyelenggaraan-pengelolaan Pendidikan dan Persekolahan Kristen Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah tanggung jawab bersama antar Keluarga/Sekolah, Jemaat, Wilayah dan Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas ;
b. bahwa agar Jemaat dan Wilayah dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam merelenggarakan, memajukan dan mengembangkan pelayanan di bidang pendidikan dan persekolahan, maka diberi kesempatan untuk mendirikan/membuka dari mengelola Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM dalam lingkungan penyelenggaraan dan pembinaan Bidang Pendidikan dan Persekolahan Yayasan GMIM Ds. AZR Wenas ;
c. bahwa pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat GMIM "Bukit Sinai" Madidir Wilayah Bitung I dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan memperbaik kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak usia Sekolah Taman Kanak-Kanak yang ada di Jemaat GMIM "Bukit Sinai" Madidir dan sekitarnya ;
d. bahwa segala persyaratan yang menunjang berdirinya/dibukanya Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat "Bukit Sinai" Madidir, telah tersedia dan disiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Bukit Sinai" Madidir ;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu menyatakan pendirian/pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) GMIM di Jemaat GMIM "Bukit Sinai" Madidir Wilayah Bitung I Kecamatan Bitung Tengah ;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 059/U/1993 Tanggal 24 Februari 1993 ;
7. Tata Gereja, Gereja Masehi Injili di Minahasa Tahun 1999 ;
8. Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 1 Februari 2006 ;
9. Keputusan RBPsi. ke-12 Tahun 2000 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah Kristen GMIM ;
10. Keputusan Badan Pekerja Sinode GMIM ;
a. Nomor : 01 Tahun 2006 Tanggal 6 Februari 2006 ;
b. Nomor : 16 Tahun 2006 Tanggal 22 Februari 2006 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan/membuka Taman Kanak-Kanak Gereja Masehi Injili di Minahasa, dengan nama :


TAMAN KANAK-KANAK
GEREJA MASEHI INJILI di MINAHASA
(TK GMIM) "BUKIT SINAI" MADIDIR

di Jemaat GMIM "Bukit Sinai" Madidir Wilayah Bitung I Kecamatan Bitung Tengah

- KEDUA : Menyangkut serana prasaranan dari alat perlengkapan pendidikan di TK GMIM "Bukit Sinal" Madidir, penyediananya dan pemeliharaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Jemaat GMIM "Bukit Sinal" Madidir Wilayah Bitung 1.
- KETIGA : Menunjuk Badan Pekerja Majelis Jemaat "Bukit Sinal" Madidir sebagai pengelola Taman Kanak Kanak GMIM tersebut pada Diktum Pertama diatas, bertanggung jawab kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat/Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM Jemaat "Bukit Sinal" Madidir sebagai pengelola Sekolah GMIM di tingkat Jemaat dan kepada Bidang Pendidikan dan Persekolahan, Yayasan GMIM Ds. AZR Wenás, sebagai perwalienggaran dan pengelola Sekolah-Sekolah Gereja Masehi Injili di Minahasa.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dengan surat keputusan ini, termasuk tenaga guru dan tenaga administrasi akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sehubungan mulai tanggal pengresmiannya dan berlaku efektif mulai awal tahun ajaran 2008/2009
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan.
- KETUJUH : Keputusan ini diberikan kepada Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Bukit Sinal" Madidir untuk diketahui, diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di TOMOHON
Pada tanggali 07 Juli 2008

**PENGURUS YAYASAN GMIM
DOMINI ALBERTUS ZAKHARIAS RUNTURAMI WENAS
BIDANG PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN**


Drs. JACOBUS WOWOR

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Badan Pekerja Sinode GMIM di Tomohon.
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado.
3. Walikota Bitung.
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bitung.
5. Kepala Kecamatan Bitung Tengah.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Bitung Tengah.
7. Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIM "Bukit Sinal" Madidir.
8. Komisi Pendidikan dan Persekolahan GMIM "Bukit Sinal" Madidir.
9. Kepala Desa/Kelurahan Madidir Utet.
10. Arsip.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak -Kanak " Gmim Bukit Sinal" Kelurahan Wangurer Timur, Kecamatan Madidir Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak - Kanak yang diberi nama TK. " Gmim Bukit Sinal"
- KEDUA : Pimpinan Taman Kanak - Kanak " Gmim Bukit Sinal" selaku penyelenggara Taman Kanak - Kanak " Gmim Bukit Sinal" Kelurahan Wangurer Timur , Kecamatan Madidir, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 12 Oktober 2021



Tembusan :

1. Arsip.
2. Yang bersangkutan